



KEPALA DESA MOJOROTO
KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA MOJOROTO
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MOJOROTO ,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- c. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor);
12. Peraturan Desa Mojooroto Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pemerintah Desa (RKP Desa) (Lembaran Desa Mojooroto Kecamatan Mojogedang Tahun 2020 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

3. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pasal 3

- (1) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 2 berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berupa BLT menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke duabelas per keluarga penerima manfaat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MOJOROTO TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Mojogedang.
3. Desa adalah Desa Mojoroto
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (8) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud ayat 8, berdasar Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 28 Desember 2020 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Mojoroto

Ditetapkan di Desa Mojoroto
pada tanggal , 30 Desember 2020



Diundangkan di Desa Mojoroto
pada tanggal, 30 Desember 2020



SEKRETARIS DESA MOJOROTO,

BAMBANG SARTONO

BERITA DESA MOJOROTO TAHUN 2020 NOMOR 4

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA MOJOROTO

NOMOR : 4 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 Desember 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DESA MOJOROTO KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Srayat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KARDIYONO	3313151910100002	3313150610870001	MOJOROTO RT.01/01 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
2	WIDODO	3313152802110007	3313150808840002	MOJOROTO RT.01/01 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
3	SUKIMAN	3313153105052213	3313150903580001	MOJOROTO RT.01/01 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
4	SULASTRI	3313150608120005	3313155409920001	MOJOROTO RT.01/01 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
5	WIDODO	3313153105052249	3313152003690001	MOJOROTO RT.02/01 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
6	SUTOMO	3313153105052253	3313153012770001	MOJOROTO RT.02/01 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
7	SUWARSI	3313152101140001	3313094207840003	MOJOROTO RT.02/01 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
8	TUKINAH	3313153005050014	3313155304640001	MOJOROTO RT.03/01 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
9	SRIYANTO	3313153005050027	3313150702820003	MOJOROTO RT.03/01 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
10	SUNGKEM	3313152501190005	3313155501550001	MOJOROTO RT.03/01 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
11	SURATMIN	3313153105052188	3313151210540001	MOJOROTO RT.01/02 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
12	SUMARSI	3313153105052194	3313154910710001	MOJOROTO RT.01/02 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
13	SUKINEM	3313153105052201	3313155211350001	MOJOROTO RT.01/02 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
14	LARDI	3313153105052148	3313151403560001	JETIS RT.02/02 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
15	SUPARNO	3313153105052149	3313151010660001	JETIS RT.02/02 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
16	NGATINI	3313153105051759	3313154102750003	JETIS RT.02/02 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000

17	SUMIRAH	3313152909060001	3313154507740002	JETIE RT.02/02 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
18	SUTARMIN	3313153105052168	3313151102670001	JETIS RT.03/02 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
19	SUKINEM	3313153105052162	3313155209520002	JETIS RT.02/03 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
20	SURIP	3313153105052153	3313154512360001	JETIS RT.03/03 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
21	SUKINI	3313153005050494	3313155105650001	DAWE RT.01/03 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
22	SHOLEH HIDAYAT	3313153005050498	3313152706740001	DAWE RT.01/03 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
23	SUTRISNO	3313153005050056	3313152302690001	DAWE RT.01/03 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
24	SRIYANTI	3313152001200005	3313154107750039	DAWE RT.01/03 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
25	PUJIYANTO	3313151303150003	3313061507850005	DAWE RT.02/03 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
26	KASNO	3313150203110001	3313151208800001	DAWE RT.02/03 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
27	SAMIN	3313153005050109	3313152905660001	DAWE RT.02/03 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
28	SUKARMIN	3313150203110003	3313150102710003	DAWE RT.02/03 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
29	SUYATI	3313153005050048	3313155011730001	DAWE RT.03/03 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
30	KARTO SUWIRYO	3313153005050037	3313150501510001	DAWE RT.03/03 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
31	SUPRIYADI	3313151005082003	3313150307830001	DAWE RT.03/03 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
32	DEWI RATNAWATI	3313152608140005	3313154801830001	DAWE RT.03/03 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
33	SANTOSO	3313150304140004	3313151506870002	DAWE RT.03/03 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
34	SUWARNO	3313151507080001	3313150410650003	SEKAR PETAK RT.01/04 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
35	PRAPTO SUKIMIN	331315300505057	3313150409580001	SEKAR PETAK RT.01/04 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
36	PARTO GIYONO	331315300505026	3313150609400002	SEKAR PETAK RT.01/04 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
37	SUYANTI	3313153005050542	3313156107790001	SEKAR PETAK RT.01/04 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
38	SUMINEM	3313150203110019	3313155206550001	DAWE RT.02/04 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
39	SRI PURNAWAN	3313150512140003	3313152305910001	DAWE RT.02/04 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
40	SUNARNO	3313150601150002	3313091711820001	DAWE RT.02/04 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
41	SUTARMI	3313152101150002	3313154604760002	CILENGAN RT.01/05 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
42	SUTO IKROMO	3313153105051714	3313150111350001	CILENGAN RT.01/05 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000

43	EKO DARMANTO	3313150209190005	3313152205860001	CILENGAN RT.01/05 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
44	DWI SULASTRI	3313150203110040	3313156501910001	CILENGAN RT.01/05 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
45	SIMAN	3313153105051674	3313150108600002	CILENGAN RT.02/05 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
46	SARJU	3313153105051686	3313153012610001	CILENGAN RT.02/05 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
47	SUWARDI	3313152904084005	3313151011780002	CILENGAN RT.02/05 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
48	TARWO	3313150804160002	3313152302810002	CILENGAN RT.02/05 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
49	SUYATMI	3313153105051656	3313155712750001	NGAGLIK RT.03/05 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000
50	JUMADI	3313150404180005	3313150401900001	NGAGLIK RT.03/05 MOJOROTO		MS	Rp.3.600.000

KEPALA DESA MOJOROTO,

